



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR **D** TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN MATTAPPAWALIE
KECAMATAN PUJANANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
 - c. bahwa dalam rangka kepastian hukum batas-batas wilayah administrasi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menegaskan batas kelurahan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
 9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
 10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 13. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Mattappawalie yaitu 18,34 km² (delapan belas koma tiga puluh empat kilometer persegi) dengan Batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mattirowalie, Desa Lompo Tengah dan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jangan-Jangan dan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lalabata, Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja:
 1. dimulai dari TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang berada pada Puncak Gunung/Bulu Sipong yang merupakan simpul Batas antara Desa Kading, Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol satu) yang berada pada pilar Batas, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara Menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol dua) yang berada pada puncak Gunung/Bulu Ceppi atau Gunung/Bulu Bellang.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut atau Batas menyusuri punggung gunung menurun sampai TK 73.11.01.2006-06.1007.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol tiga) yang berada pada pilar Batas lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri aliran air sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol empat) yang berada pada pilar Batas lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri aliran sungai sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol lima) yang berada pada sungai kecil.
 4. lalu dilanjutkan mengarah tenggara menyusuri Sungai sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol enam) yang berada pada jalan atau Batas berada diantara Dusun Parenring Desa Mattirowalie dengan Kelurahan Mattappawalie, lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol tujuh) yang berada pada puncak Gunung/Bulu Bunteng.
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara sampai pada lalu dilanjutkan menyusuri Kebun mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.008 (tujuh tiga

- titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol delapan) yang berada pada kebun, lalu dilanjutkan ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol sembilan) yang berada pada kebun.
6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol satu nol) yang berada pada Sungai Duppa Saloe lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri aliran Sungai dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol satu satu) yang berada pada kebun.
 7. lalu dilanjutkan ke tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol satu dua) yang berada pada puncak Gunung/Bulu Mappalopaloe, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007.013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol satu tiga) yang berada pada puncak Gunung/bulu Bettabapeng.
 8. lalu mengarah barat daya sampai pada TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Mattirowalie, Kelurahan Mattappawalie dan Desa Pattappa.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja:
1. dimulai dari TK 73.11.01.2003-02.2004-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Riaja, Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang berada pada puncak gunung Tompu lamesu.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah, Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang berada pada Sungai Rumpiae.

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa kading Kecamatan Tanete Riaja:
1. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah, Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang berada pada Sungai Rumpiae.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang berada pada Puncak gunung/Bulu Sipong, yang merupakan simpul Batas antara Desa Kading, Desa Mattirowalie dan Kelurahan Mattappawalie.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting:
1. dimulai dari TK 73.11.02.2010-06.1007-06.2004.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol nol) yang berada pada Puncak Bulu Poddo yang merupakan simpul Batas antara Desa Lasitae, Kelurahan Mattappawalie, dan Desa Jangan-Jangan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol satu) yang berada pada Puncak Gunung/bulu Eteng.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol dua) yang berada pada Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol tiga) yang berada pada puncak Bulu/gunung Lapadio.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri hutan dan kebun lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai kecil sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol empat) yang berada pada percabangan sungai.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri aliran sungai Lalu mengarah ke timur laut menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.005

- (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol lima) yang berada pada pinggir jalan yang ditandai dengan adanya tanda Batas antara Kelurahan Mattappawalie dengan Desa Jangan-Jangan.
5. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan raya sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.006 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol enam) yang berada pada kebun.
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur kemudian berbelok ke selatan menyusuri kebun sampai pada pada TK 73.11.06.1007-06.2004.007 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol tujuh) yang berada pada Kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada pada TK 73.11.06.1007-06.2004.008 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol delapan) yang berada pada jalan raya.
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan raya sampai pada pada TK 73.11. 06.1007-06.2004.009 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol sembilan) yang berbatasan dengan kantor Kehutanan.
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar sampai pada pada TK 73.11. 06.1007-06.2004.010 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol satu nol) yang berada pada hutan.
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri hutan sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mattappawalie, Desa Pattappa dan Desa Jangan-Jangan.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting:
1. dimulai dari TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh aris datar nol enam titik dua nol nol tiga titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja, Kelurahan Mattappawalie dan Desa Pattappa yang berada pada kebun.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tebing sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mattappawalie, Desa Pattappa dan Desa Jangan-Jangan.

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau:
1. dimulai dari TK 73.11.02.2004-02.2010-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang berada Puncak Gunung Makkellong yang menjadi simpul Batas antara Desa Lalabata, dan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rialau dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang ditandai dengan adanya Pilar Acuan Batas utama (PABU).
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang berada pada puncak gunung Tompu lamesu yang merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja, Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Kelurahan Mattappawalie.Kecamatan Pujananting.
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dengan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau:
1. dimulai dari TK 73.11.02.2010-06.1007-06.2004.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol nol) yang berada di Puncak Gunung/Bulu Poddo yang merupakan simpul Batas antara Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Mattappawalie, dan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting yang ditandai dengan adanya Pilar Batas Utama (PBU).
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-06.1007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh titik nol nol nol) yang berada pada Puncak Gunung Makkellong yang menjadi simpul Batas antara Desa Lalabata, dan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting yang ditandai dengan adanya Pilar Acuan Batas utama (PABU).

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6


Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KABAG. PEMERINTAHAN	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 0 TAHUN 2025
TENTANG PENEGASAN BATAS
KELURAHAN MATTAPPAWALIE
KECAMATAN PUJANTING

DAFTAR TITIK KOORDINAT KELURAHAN MATTAPPAWALIE
KECAMATAN PUJANTING

1. BATAS KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANTING
DENGAN DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007.000	04°	33'	16.795 " LS	119°	39'	42.807 " BT	795378.2 96	9496016.8 15
TK 73.11.01.2006-06.1007.001	04°	33'	16.666 " LS	119°	39'	47.518 " BT	795523.6 15	9496020.2 45
TK 73.11.01.2006-06.1007.002	04°	33'	56.709 " LS	119°	40'	21.938 " BT	796580.7 65	9494785.4 93
TK 73.11.01.2006-06.1007.003	04°	34'	00.931 " LS	119°	40'	47.407 " BT	797365.9 06	9494652.7 87
TK 73.11.01.2006-06.1007.004	04°	33'	55.280 " LS	119°	40'	51.497 " BT	797492.7 19	9494826.0 09
TK 73.11.01.2006-06.1007.005	04°	33'	48.910 " LS	119°	41'	02.574 " BT	797835.1 13	9495020.5 37
TK 73.11.01.2006-06.1007.006	04°	34'	01.763 " LS	119°	41'	20.741 " BT	798394.0 11	9494623.3 53
TK 73.11.01.2006-06.1007.007	04°	34'	06.638 " LS	119°	41'	37.226 " BT	798901.9 68	9494471.6 13
TK 73.11.01.2006-06.1007.008	04°	34'	17.826 " LS	119°	41'	50.871 " BT	799321.5 51	9494126.1 2
TK 73.11.01.2006-06.1007.009	04°	34'	22.578 " LS	119°	42'	02.955 " BT	799693.7 46	9493978.6 49
TK 73.11.01.2006-06.1007.010	04°	34'	18.572 " LS	119°	42'	13.554 " BT	800021.1 57	9494100.5 72
TK 73.11.01.2006-06.1007.011	04°	34'	36.050 " LS	119°	42'	14.180 " BT	800038.4 58	9493563.2 47
TK 73.11.01.2006-06.1007.012	04°	35'	06.064 " LS	119°	42'	33.022 " BT	800616.1 58	9492638.4 53
TK 73.11.01.2006-06.1007.013	04°	35'	26.521 " LS	119°	42'	45.518 " BT	800999.2 29	9492008.1 65
TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003.000	04°	35'	36.263 " LS	119°	42'	32.167 " BT	800586.2 71	9491710.2 6

2. BATAS KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANTING
DENGAN DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.01.2003-02.2004-06.1007.000	04°	33'	08.258" LS	119°	39'	02.414" BT	794133.30 1	9496283.81 7
TK 73.11.01.2003-01.2004-06.1007.000	04°	33'	06.708" LS	119°	39'	24.695" BT	794820.75 7	9496328.94 4

3. BATAS ANTARA KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.01.2003-01.2004-06.1007.000	04°	33'	06.708 " LS	119°	39'	24.695 " BT	794820.7 57	9496328.9 44
TK 73.11.01.2004-01.2006-06.1007.000	04°	33'	16.795 " LS	119°	39'	42.807 " BT	795378.2 96	9496016.8 15

4. BATAS ANTARA KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.02.2010-06.1007-06.2004.000	04°	35'	33.986 " LS	119°	39'	15.867 " BT	794531.7 37	9491802. 975
TK 73.11.06.1007-06.2004.001	04°	35'	41.580 " LS	119°	39'	45.587 " BT	795447.5 53	9491566. 137
TK 73.11.06.1007-06.2004.002	04°	35'	23.221 " LS	119°	40'	20.647 " BT	796531.0 63	9492126. 412
TK 73.11.06.1007-06.2004.003	04°	35'	02.344 " LS	119°	40'	53.680 " BT	797552.3 5	9492764. 329
TK 73.11.06.1007-06.2004.004	04°	35'	21.767 " LS	119°	41'	31.271 " BT	798709.6 17	9492162. 942
TK 73.11.06.1007-06.2004.005	04°	35'	15.723 " LS	119°	41'	42.693 " BT	799062.6 17	9492347. 416
TK 73.11.06.1007-06.2004.006	04°	35'	12.643 " LS	119°	41'	45.058 " BT	799135.9 11	9492441. 816
TK 73.11.06.1007-06.2004.007	04°	35'	25.185 " LS	119°	42'	02.310 " BT	799666.5 99	9492054. 267
TK 73.11.06.1007-06.2004.008	04°	35'	23.862 " LS	119°	42'	06.145 " BT	799785.0 54	9492094. 493
TK 73.11.06.1007-06.2004.009	04°	35'	23.183 " LS	119°	42'	04.813 " BT	799744.0 47	9492115. 522
TK 73.11.06.1007-06.2004.010	04°	35'	17.611 " LS	119°	42'	07.720 " BT	799834.3 63	9492286. 46
TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004.000	04°	35'	21.091 " LS	119°	42'	11.770 " BT	799958.8 75	9492179. 024

5. BATAS ANTARA KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING


No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.01.2006-06.1007-06.2003.000	04°	35'	36.263 " LS	119°	42'	32.167 " BT	800586.2 71	9491710.2 6
TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004.000	04°	35'	21.091 " LS	119°	42'	11.770 " BT	799958.8 75	9492179.0 24

6. BATAS ANTARA KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Me nit	Detik	Derajat	Me nit	Detik		
TK 73.11.02.2004-02.2010-06.1007.000	04°	33'	54.243 " LS	119°	39'	07.725 " BT	794291.93 3	9494869.74 4
TK 73.11.01.2003-02.2004-06.1007.000	04°	33'	08.258 " LS	119°	39'	02.414 " BT	794133.30 1	9496283.81 7

7. BATAS ANTARA KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Me nit	Detik	Derajat	Me nit	Detik		
TK 73.11.02.2010-06.1007-06.2004.000	04°	35'	33.986 " LS	119°	39'	15.867 " BT	794531.73 7	9491802.97 5
TK 73.11.02.2004-02.2010-06.1007.000	04°	33'	54.243 " LS	119°	39'	07.725 " BT	794291.93 3	9494869.74 4

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASSTEN I	
KABAG. HUKUM	
Tanggal tanggal	

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

